

(No. 154/65)
Vij - 207-6
21/65
2

DOCUMENTASI
BAG. PER - UNDANG²AN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 39 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan djalan perlu diamankan dan dilantjarkan dengan sebaik-baiknya karena merupakan soal jang vital bagi perekonomian negara ;
 - b. bahwa bahan aspal banjak didjadikan bahan spekulasi oleh para pedagang jang tidak bertanggung djawab sehingga sangat mengganggu kelantjaran pembangunan dan mengakibatkan pemborosan keuangan negara ;
 - c. bahwa dengan meningkatnja perdjoangan Dwikora, produksi aspal dalam negeri perlu diamankan untuk kepentingan pembangunan/pemeliharaan djalan-djalan jang sangat penting artinja guna ketahanan revolusi ;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar ;
 - 2. Ketetapan M.P.R.S. No.I/MPRS/1960 dan No.II/MPRS/1960 ;
- Mengingat pula** :
- Keputusan Presiden No.30 tahun 1965 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mulai berlakunja surat Keputusan ini seluruh hasil produksi aspal Wonokromo/Suralaba dan dilain tempat di Indonesia, begitu pula semua aspal jang dimasukkan dari luar negeri, harus disalurkan melalui Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga.
- KEDUA** : Selebihnja keperluan Departemen Pekerdjaan Umum dan Tenaga, maka dengan persetujuan Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga, aspal baru dapat disalurkan kepada pihak lain dengan pengawasan Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 Februari 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Md.
SUKARNO.

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN